

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Joko Widarto
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jl. Arjuna Utara No. 9, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta – 11510
joko.widarto@esaunggul.ac.id

Abstrak

PPM ini bertujuan membantu Pemerintahan Daerah, khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur untuk menyusun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dengan sistematika penyusunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Metode pelaksanaan diawali dengan penyusunan naskah akademik sebagai hasil penelitian normatif dan empiris pada bulan April 2013. Kemudian dilanjutkan dengan metode pendampingan pada saat pembahasan tim penyusunan Raperda ini pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2013 di Hotel Purnama, Batu, Jawa Timur dengan bahan naskah akademik sebagai hasil penelitian tersebut. Pada saat pembahasan itu, naskah akademik tentang retribusi perpanjangan IMTA yang disusun penulis dengan mengalami berbagai perubahan pada umumnya bisa diterima dengan baik oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana uraian hasil dan pembahasan di bawah ini. Sehingga akhirnya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 49)

Kata kunci: Naskah Akademik, Raperda Sidoarjo, IMTA

Pendahuluan

Globalisasi ekonomi berbasis perdagangan bebas merupakan tatanan baru mewujudkan keuntungan kehidupan segala bangsa, demikian pendapat Fritjof Capra dalam Endang Sutrisno (2007). Sehingga lalu lintas perdagangan barang dan jasa menjadi *borderless* (tanpa batas) dengan konsekuensi kenyataan semakin banyak orang asing yang datang ke Indonesia, diantaranya untuk berusaha dan bekerja.

Tata cara penggunaan tenaga kerja asing (TKA) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.02/Men/III/2008. Pasal 27 ayat (2) peraturan ini menentukan bahwa perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) diterbitkan oleh:

- a. Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi.
- b. Gubernur atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di provinsi

- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- c. Bupati/Walikota atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PP No. 97 Th. 2012) menyebutkan bahwa pungutan terhadap perpanjangan IMTA yang sebelumnya merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berubah menjadi retribusi daerah dimulai tanggal 1 Januari 2013.

Marihot P. Siahaan (2006) mendeskripsikan beberapa ciri melekat pada retribusi daerah, yakni:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda).

- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah (Pemda).
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemda atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemda yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh Pemda.

Pemda Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2013 memiliki jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 535 (lima ratus tiga puluh lima) orang yang akan melakukan Perpanjangan IMTA. TKA ini berasal dari Cina, Korea, India, Jepang, Singapura, Malaysia, Inggris, Jerman, Philipina, Belanda, Kanada, Denmark, Raiwan, dan Amerika. Sedangkan jumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA di Kabupaten Sidoarjo adalah 142 perusahaan. Para TKA ini dilarang bekerja di Sidoarjo, jika tidak mempunyai IMTA, baik baru maupun perpanjangan, dan/atau tidak mempunyai surat-surat (dokumen) lengkap berkaitan dengan keberadaannya di Sidoarjo. Demikian pendapat. Sumarbowo selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Sidoarjo. Berkaitan dengan PP No. 97 Th. 2012 bahwa pungutan perpanjangan IMTA sejak 1 Januari 2013 menjadi retribusi daerah yang diatur melalui Perda, bahwasanya di Kabupaten Sidoarjo belum terdapat Perda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA.

Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo harus menerbitkan Perda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Bupati Sidoarjo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan alur sebagaimana bagan terlampir 1.

Inti alur tersebut menunjukkan bahwa Perda dibentuk berdasarkan Raperda sesuai Prolegda (Program Legislasi Daerah) yang disertai naskah akademik. Harry Alexander mem-

berikan definisi naskah akademik sebagai naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan peraturan perundang-undangan (di Indonesia, salah satunya berbentuk Perda) bidang tertentu.

Sehingga keberadaan naskah akademik menjadi sarana penting untuk membantu para perancang peraturan perundang-undangan dalam “menterjemahkan” pemahaman ilmiah dari suatu bidang pengetahuan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan ke dalam naskah yang bermuatan yuridis (Mahendra Putra Kurnia, dkk, 2007).

Pasal 1 Butir 11 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UU, Rancangan Perda Provinsi, atau Rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Tujuan

Dalam rangka melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) sebagai salah satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka penulis menyusun naskah akademik Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Retribusi Perpanjangan IMTA tersebut dengan tujuan sebagai acuan untuk merumuskan pokok pikiran dan konsepsi-konsepsi sehingga berguna untuk:

1. Memberikan deskripsi bagi DPRD dan Pemda Kabupaten Sidoarjo mengenai pokok pikiran dan konsepsi-konsepsi retribusi perpanjangan IMTA yang akan dikembangkan melalui Perda.
2. Mempermudah Pemda Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun serta membahas Raperda yang akan dibuat serta mempermudah masyarakat dalam berpartisipasi dalam penyusunan dan pembahasan Raperda yang bersangkutan.
3. Memberikan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang pentingnya produk Perda tentang retribusi perpanjangan IMTA.

Metode Pelaksanaan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan alur sebagaimana lampiran 1, maka metode pelaksanaan PPM ini diawali dengan penyusunan naskah akademik sebagai hasil penelitian normatif dan empiris pada bulan April 2013.

Kemudian dilanjutkan dengan metode pendampingan pada saat pembahasan tim penyusunan raperda tersebut pada tanggal 22 dan 23 Agustus 2013 di Hotel Purnama, Batu, Jawa Timur dengan bahan naskah akademik sebagai hasil penelitian penulis tadi.

Dan akhirnya menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 49).

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan disini adalah sesuai dengan *scope* sebuah naskah akademik, yakni jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Retribusi Perpanjangan IMTA. Jangkauan dapat diketahui dari nama, obyek, dan subyek-nya. Nama retribusi ini adalah Retribusi Perpanjangan IMTA, yaitu retribusi yang dipungut dari setiap badan yang mendapatkan pelayanan perpanjangan IMTA di Kabupaten Sidoarjo. Obyek retribusi adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA. Subjek retribusi meliputi pemberi kerja TKA yang mendapatkan pelayanan Perpanjangan IMTA, yaitu Wajib Retribusi yang merupakan badan yang menurut ketentuan yang ada diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Arah pengaturannya mengarah pada pengelolaan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Ruang lingkup materi meliputi ketentuan umum, materi, ketentuan penyidikan, sanksi, peralihan, dan penutup sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

a. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

- b. Pemda adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- c. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
- d. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- e. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja TKA.
- f. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi; perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- h. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemda yang bersangkutan.
- i. Hari adalah hari kerja.
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.

- m. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- n. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo atau badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas daerah Kabupaten Sidoarjo.
- o. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemda yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.

2. Materi

Materi yang akan diatur dalam perda retribusi ini meliputi:

a. Golongan Retribusi

Retribusi Perpanjangan IMTA ini digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

b. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

c. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan yang meliputi: penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

d. Besarnya Tarif Retribusi

Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang ditetapkan dalam PP mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada kementerian di bidang ketenagakerjaan. Besar tarif ini dapat ditinjau kembali dalam jangka waktu

tertentu dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

e. Wilayah Pemungutan

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Perpanjangan IMTA diberikan.

f. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Masa retribusi perpanjangan IMTA adalah ditetapkan berdasarkan jangka waktu izin yang diberikan. Sedangkan saat retribusi terutang adalah sejak saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

g. Tata Cara Pembayaran Retribusi

1. Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa: karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.

2. Jika pembayaran dilakukan di tempat lain, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

3. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.

4. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tata cara pembayaran yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan dan diberikan tanda bukti yang bentuknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

h. Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

1. Penagihan retribusi terutang dilaksanakan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

2. Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai

- awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
3. Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh wajib retribusi, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
 4. Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- i. Tata Cara Penyelesaian Keberatan Wajib Retribusi
1. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 2. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya, yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
 3. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
 4. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
 5. Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
 6. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
 7. Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
8. Tata cara penyelesaian keberatan wajib retribusi tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- j. Tata Cara Pembetulan Ketetapan Retribusi
1. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 2. Permohonan pembetulan harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
 3. Keputusan atas permohonan pembetulan dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
 4. Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan ketetapan dianggap dikabulkan.
- k. Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
1. Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 2. Berdasar permohonan tersebut, atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau pembayaran retribusi selanjutnya, oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 3. Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan tersebut, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan

- sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
4. Kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB yang dilaksanakan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
 5. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
 6. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 7. Atas perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
1. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi yang tata cara-nya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- m. Kedaluwarsa Penagihan
 1. Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
 2. Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertanggung jika diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
 - a. Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - b. Pengakuan hutang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - c. Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
 3. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
 4. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
 5. Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - n. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi
 1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Perda ini.
 2. Wajib Retribusi yang diperiksa berkeajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - o. Insentif Pemungutan
 1. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
 2. Besaran insentif dapat diberikan sebanyak-banyaknya 5% (lima per seratus) dari target pemungutan retribusi atau sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
 3. Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati.
- p. Pemanfaatan
 1. Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.
 2. Untuk menjamin peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal maka pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA, sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk pelaksanaan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
3. Ketentuan Penyidikan
 - a. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemda diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemda yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Wewenang penyidik adalah:
 1. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 2. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 4. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 10. menghentikan penyidikan; dan
 11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Hukum Acara Pidana.
4. Ketentuan Sanksi
 - a. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
 - b. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sehingga merugikan keuangan daerah berarti telah melakukan tindak pidana pelanggaran yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar yang disetor ke kas negara.

- c. Peneanaan pidana tidak menghapuskan kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
5. Ketentuan Peralihan
Pelaksanaan pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Perda ini.
6. Ketentuan Penutup
 - a. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
 - b. Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Retribusi Perpanjangan IMTA di Kabupaten Sidoarjo tersebut memiliki argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, retribusi tersebut sangat diperlukan untuk dibuat dalam bentuk Perda karena dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Joko Widodo, 2001) guna mencapai tujuan Bangsa Indonesia sebagaimana tersebut pada Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara sosiologis, bahwa dengan semakin dikomodirnya keadaan nyata masyarakat TKA dalam suatu Perda, maka peraturan itu akan diterima atau berlaku dalam masyarakat terlepas dari apakah peraturan itu dibentuk secara formal atau tidak. Landasan sosiologis ini akan menjadikan peraturan tersebut berlaku tanpa atau dengan sedikit paksaan.

Secara yuridis, sebagaimana telah disebutkan dari awal, bahwa Perda Retribusi Perpanjangan IMTA berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Kesimpulan

Penetapan Raperda yang disusun berdasarkan substansi naskah akademik sebagai hasil penelitian penulis menjadi “Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 49)” sebagaimana www.sjdih-sidoarjo.net/.../peraturan-daerah/ (lampiran 2) merupakan bukti kongkrit bahwa PPM ini sesuai dengan tujuan sebagaimana tersebut di depan.

Daftar Pustaka

- Handoyo, B. Hestu Cipto, “Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik”, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.
- Kurnia, Mahendra Putra, “Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif”, Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Sutrisno, Endang, “Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi”, Genta Press, Yogyakarta, 2007.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.02/Men/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Siahaan, Mariot P., “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, PT Rajagrafindo Persada, 2006
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Widodo, Joko, “*Good Governance*”, Insan Cendekia, Surabaya, 2001.